



## PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2019/PT YYK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. N a m a : **MUH.HADI PRAYOGO al.TUKIJO**  
Tpt./Tgl.lahir : Sleman, 25 Maret 1952  
Umur : 66 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
No.Ktp : 3404092503520007  
Wg. Negara : Indonesia  
Alamat : Rt. 03 / 21, Dsn.Polengan,Ds. Bokoharjo, Prambanan,  
Sleman
2. Nama : **MUJI DIHARJO**  
Tpt./Tgl.lahir : Sleman, 31 Desember 1940  
Umur : 78 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh tani  
No.Ktp : 3404093112400005  
Wg. Negara : Indonesia  
Alamat : Dsn.Polengan Rt.04/021,Ds. Bokoharjo,Prambanan,  
Sleman.
3. Nama : **SIHMAN**  
Tpt./Tgl.lahir : Sleman, 30 Juni 1951  
Umur : 67 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
No.Ktp : 4401063/3006151/05921  
Wg. Negara : Indonesia  
Alamat : Dsn. Polengan Rt.03/021,Ds. Bokoharjo, Prambanan,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman.

4. Nama : **LASIMAN**  
Tpt./Tgl.lahir : Sleman, 05 September 1959  
Umur : 59 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
No.Ktp : 3404090509590002  
Wg. Negara : Indonesia  
Alamat : Dsn.Polengan Rt.03/021,Ds.Bokoharjo, Prambanan,  
Sleman.
5. Nama : **LASIMIN**  
Tpt./Tgl.lahir : Sleman, 21 Desember 1961  
Umur : 57 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
No.Ktp : 3404092112610003  
Wg. Negara : Indonesia  
Alamat : Dsn. Polengan Rt.03/021, Ds.Bokoharjo, Prambanan,

Sleman.

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **ARYO SALOKO, SH.** dan **TRI HARINI, SH.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor Di Jl. Raya Klaten - Solo Km. 4, Perempatan Ketandan ( RSI ), Belangwetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan V ;

#### **L a w a n :**

1. Nama ; **NY. LUGIYEM**  
Umur : 57 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Rt.03/21, Dsn.Polengan,Ds. Bokoharjo, Prambanan,  
Sleman

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / semula Tergugat I;**

*Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : **RABIMAN**  
Umur : 66 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Rt.03/21, Dsn.Polengan,Ds. Bokoharjo, Prambanan,  
Sleman

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / semula Tergugat II;

Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama R. Heri Sukrisno, SH.MH, Hedy Christiyono, SH.MH, Daru Supriyono, SH dan Tanoko Heru Kurniawan, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Maret 2019 dibawah register No. 372/Hk/IV/SK.Pdt/2018/PN.Smn;

3. Pemerintah RI Cq. Kementrian Dalam Negeri Cq. Bupati Kabupaten Sleman Cq. Pemerintah Desa Bokoharjo Cq. **Kepala Desa Bokoharjo**, ; yang beralamat di Jl. Prambanan–Piyungan, Ds. Bokoharjo, Kec.Prambanan,Kab. Sleman 55572. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I ;
4. Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta Cq. Kepala BPN Propinsi DIY Cq. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Sleman**, ; yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman, Sucen, Triharjo, Kab. Sleman;
- dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Roberth C.W.Pasiak, S.SiT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 April 2018 dibawah register No. 373/Hk/IV/SK.Pdt/2018/PN.Smn; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terabanding II / semula Turut Tergugat II;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 45/PEN.PDT/2019/PT YYK tertanggal 29 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 21 Januari 2019 dalam perkara tersebut di atas;

*Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYK*



## TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca Surat Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Maret 2018 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dsn. Polengan, Ds. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Sleman pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama : **KARIYO DINOMO dan Ny. NGADIKEM**, dimana KARIYO DINOMO pada tanggal 27 /4/ 1978 telah meninggal dunia & Ny. NGADIKEM meninggal dunia pada tanggal 2/3/1956, dalam masa perkawinannya keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama :
  - 1.1. **KROMO PAWIRO** ; telah meninggal dunia tanggal 25 /08/ 1999, dalam perkawinannya dengan **Ny. MINEM**, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2004, dikaruniai 2 orang anak, yang masing - masing bernama :
    - 1.1.1 MUJI DIHARJO ( Penggugat II ) ;
    - 1.1.2 MUH.HADI PRAYOGO / TUKIJO ( Penggugat I ) ;
  - 1.2. **NY. WONGSO DINOMO** ; telah meninggal dunia tanggal 5 / 09/2013, dari perkawinannya dengan **TUPAN**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 /11/1965, dengan meninggalkan ahli waris anak yang masing - masing bernama :
    - 1.2.1. **AMAT PANUT**, (Alm.),meninggal dunia tanggal 26 /06/ 2009, dengan tidak meninggalkan anak ;
    - 1.2. 2. **SIHMAN** ( Penggugat III ) ;
    - 1.2.3. **LASIMAN** ( Penggugat IV ) ;
    - 1.2. 4. **LASIMIN** ( Penggugat V ) ;
2. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris Pengganti ( Ahli waris Cucu) sebagaimana terurai dalam Posita diatas ; Almarhum **KARIYO DINOMO** meninggalkan harta warisan yang berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah Pekarangan dan bangunan Rumah, persil 156 b SV luas  $\pm$  800. M2. sebagaimana telah tercatat dalam C Desa Nomor : 109 atas nama : KARIYO DINOMO, Terletak di Dsn.Polengan, Ds. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Sleman, adapun batas batasnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYK



Sebelah Utara : Jalan Kampung ;  
Sebelah Barat : Pek. Sugiyono, Sriyanto ;  
Sebelah Selatan : Pek. Pardiyono ;  
Sebelah Timur : sungai ;

2.1.1. **Bahwa yang menjadi masalah dalam Perkara ini, yaitu :**  
sebagian tanah pekarangan yakni :  $\frac{1}{4}$  bagian pekarangan dan  
bangunan rumah yang berada di atasnya luas  $\pm 370 \text{ M}^2$  , telah  
dikuasai dan di Haki oleh **TERGUGAT I ( Ny. Lugiym )** ;  
adapun batas batasnya adalah sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Wongso Dinomo ;  
Sebelah Barat : Sugiyono ;  
Sebelah Selatan : Mujidiharjo ;  
Sebelah timur : Sungai ;

2.2. Tanah Sawah basah persil 157 SV, luas :  $\pm 1475 \text{ M}^2$  sebagaimana  
tercatat dalam C Desa Nomor : 109. atas nama KARIYO DINOMO,  
Sawah mana terletak di sebelah barat Dsn. Polengan, Ds. Bokoharjo,  
Kec. Prambanan, Sleman, adapun batas batasnya adalah ;  
Sebelah Utara : Sawah Sumadi  
Sebelah Barat : Jalan kampung  
Sebelah Selatan : jalan ke candi singo  
Sebelah Timur : Jalan kampung Sorogedug

2.2.1. **Bahwa yang menjadi masalah dalam Perkara ini adalah :**  
sebagian tanah Sawah Basah yakni  $\frac{1}{4}$  bagiannya luas  $\pm 345$   
 $\text{M}^2$ , telah dikuasai dan digarap oleh **TERGUGAT I (Ny.**  
**Lugiym )**, adapun batas batasnya adalah ;  
Sebelah Utara : Sawah Sumadi ;  
Sebelah barat : sawah Lasimin ;  
Sebelah selatan : Jalan ;  
Sebelah timur : sawah Mujidiharjo ;

2.3. Tanah sawah kering persil 162 c p. V, luas :  $1995 \text{ M}^2$ , sebagaimana  
tercatat dalam C Desa nomor : 109 Desa Polengan, tercatat atas  
nama : KARIYO DINOMO. tanah mana terletak di Dsn. Polengan, Ds.  
Bokoharjo, Kec. Prambanan, Sleman, adapun batas batasnya adalah :  
Sebelah Utara : Jalan kampung

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YJK



Sebelah Barat : Jalan kampung ke Sorogedug

Sebelah Selatan : Pek. Hadiwiharjo

Sebelah Timur : Jalan kampung

2.3.1. **Bahwa yang menjadi sengketa dalam Perkara ini**, adalah sebagian tanah sawah kering tersebut yakni  $\frac{1}{4}$  bagiannya luas  $\pm 500 \text{ M}^2$ , yang sebelah timur luas  $\pm 219 \text{ M}^2$  telah dikuasai dan didirikan bangunan rumah permanen oleh **TERGUGAT II ( Rabiman )** sedangkan sebelah barat luas  $\pm 230 \text{ M}^2$  telah dikuasai dan didirikan bangunan rumah permanen oleh **TERGUGAT I ( Ny. Lugiye )**, adapun batas batasnya sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Jalan kampung ;

Sebelah barat : Pek. Tukijo ;

Sebelah selatan : Pek. Hadiwiharjo ;

Sebelah timur : pek. Sihman ;

**Bahwa Harta Warisan KARIYO DINOMO yang menjadi masalah tersebut**, yakni  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah pekarangan, tanah sawah basah dan sawah kering sebagaimana telah diuraikan pada angka 2.1.1., 2.2.1. dan 2.3.1. diatas selanjutnya mohon disebut sebagai. --- **OBYEK SENGKETA.**

3. Bahwa semasa KARIYO DINOMO masih hidup pernah ada orang yang bernama : Bp. TINGGI dan MBOK. DILAH, beserta dua orang anaknya yang masih kecil bernama : RABIMAN dan LUGIYEM, **NGINDUNG DI** Pekarangan Milik KARIYO DINOMO, dengan mendirikan rumah bambu ( GEDEK ), yang terletak bersebelahan dengan rumah KARIYO DINOMO, akan tetapi setelah KARIYO DINOMO meninggal dunia, secara melawan Hukum tanpa persetujuan dan sepengetahuan Para Ahli Waris dari KARIYO DINOMO terhadap OBYEK SENGKETA ( Harta Warisan ) KARIYO DINOMO tersebut, yaitu yang berupa  $\frac{1}{4}$  bagian tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen dan  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah basah dikuasai oleh NY. LUGIYEM ( Tergugat I ), sedangkan tanah sawah kering  $\frac{1}{4}$  bagiannya telah dikuasai oleh anak dari Bp. TINGGI dan MBOK DILAH, yang bernama ; RABIMAN dan Ny. LUGIYEM, dengan cara mendirikan bangunan rumah Permanen diatas tanah sawah kering, bahkan sebagian tanah sawah kering

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YK



sebagaimana persil 162 c p v sekitar luas : 230 M2 termaksud, pada tahun 1996 telah di sertifikatkan menjadi atas nama : LUGIYEM Nomor : 1095 Ds. Bokoharjo, adalah aneh Pensertifikatan tanah sawah kering tersebut atas dasar pembukuan dari C atas nama LUGIYEM, adapun Letter C atas nama LUGIYEM No. 398 telah direkayasa seolah berasal dari warisan KARIYO DINOMO, sementara faktanya Ny. LUGIYEM bukan ahli waris dari KARIYO DINOMO si PEMILIK dan atas nama Pemegang LETTER C ASLI ;

4. Bahwa pada puncaknya sekitar akhir tahun 2017 Tergugat I /Ny.LUGIYEM hendak mengajukan pensertifikatan 1/4 bagian atas tanah sawah basah yang telah dikuasanya sebagaimana posita angka 2.2.1. tanpa persetujuan dan sepengetahuan para ahli waris yang sah dari KARIYO DINOMO, oleh karena itu Para Penggugat dalam Perkara aquo bermaksud meminta kembali OBYEK SENGKETA, yaitu : 1/4 bagian dari tanah sawah basah dan 1/4 bagian tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang hingga kini masih dikuasai oleh NY. LUGIYEM ( TERGUGAT I ) , dan 1/4 bagian tanah sawah kering yang telah dikuasai dan didirikan bangunan rumah permanen oleh TERGUGAT I & TERGUGAT II, akan tetapi NY. LUGIYEM & RABIMAN tidak mau menyerahkan dengan alasan Obyek Sengketa dimaksud adalah Hak Miliknya, yaitu yang berasal dari warisan : KARIYO DINOMO ;
5. Bahwa pensertifikatan atas tanah sawah kering sebagaimana posita angka 3 diatas dengan bantuan TURUT TERGUGAT I dan peran serta TURUT TERGUGAT II, adapun TURUT TERGUGAT I membantu telah menerbitkan Petikan Letter C Desa tertanggal 1 Februari 1995 , yang menerangkan 1/4 bagian dari tanah sawah merupakan warisan dari KARIYO DINOMO C No. 109, tertanggal 18 /03/ 1967 , bahwa dalam C Desa No.109 atas nama : KARIYO DINOMO dalam kolom sebab dan perubahan, oleh TURUT TERGUGAT I telah ditulis seolah- olah telah dibagi waris menjadi 3 bagian, dalam pembagian waris tersebut **seolah – olah Tergugat I ( Ny. Lugiyem ) adalah anak dari Kariyo Dinomo**, senyatanya Pemecahan waris tersebut adalah REKAYASA karena Tergugat I bukanlah ahli waris dari Kariyo Dinomo, satu dan lain hal tidak logis bisa terjadi turun waris sedangkan KARIYO DINOMO masih hidup ( meninggal dunia pada 27 April 1978 ), oleh karena itu Letter C No. 109 dalam kolom sebab dan perubahan yang tertulis diwaris kepada : Kromo Pawiro, Wongso Dinomo,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYY





Lugiyem harus di coret dan nyatakan tidak SAH dan tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku, serta Petikan C Desa No. 398 atas nama : LUGIYEM yang dijadikan dasar Perabot untuk pensertifikatan tanah menjadi atas nama : LUGIYEM, adalah cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku ;

6. Bahwa nyata-nyata penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1095 Desa Bokoharjo atas Nama : LUGIYEM tanpa adanya **alas hak / Dasar Hukum yang Sah**, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik No : 1095 Ds. Bokoharjo atas nama : LUGIYEM dimaksud, adalah cacat Hukum sehingga harus dinyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku;
7. Bahwa oleh karena **perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan 1/4 bagian tanah sawah kering menjadi atas nama : LUGIYEM, No. 1095 Ds. Bokoharjo tanpa alas Hak yang benar dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian penguasaan Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik No. 1095 atas nama LUGIYEM atas tanah sawah KERING dapat dikategorikan pula sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu sudah layak dan sewajarnya pula apabila Para Penggugat menuntut agar Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah sengketa tersebut kepada Para Penggugat untuk dilakukan peralihan menjadi atas nama Para Ahli Waris yang berhak. Apabila Ia enggan maka penyerahannya dapat dilakukan secara paksa dengan meminta bantuan pihak Kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman atau apabila tidak mau menyerahkan Sertifikat tersebut, maka balik nama menjadi atas nama Para Ahli Waris dapat dilaksanakan tanpa peran serta sertifikat hak milik tersebut, tetapi berdasarkan kekuatan Putusan perkara ini ;**
8. **Bahwa** penguasaan dan atau kepemilikan Obyek Sengketa oleh Tergugat I & II tanpa alas Hak / Dasar Hukum yang SAH, serta tanpa ijin dan persetujuan dari Para ahli Waris KARIYO DINOMO adalah merupakan suatu perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT ( **On Recht Matige Daad** ), Oleh karena itu diperbolehkan menurut hukum apabila Para Penggugat yang nota bene merupakan Para ahli waris yang sah dari KARIYO DINOMO menuntut kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai / menggarap ataupun memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bersih

*Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YJK*





serta bebas dari beban tanggungan apapun. Apabila Ia enggan maka penyerahannya dapat dilakukan secara paksa dengan meminta bantuan Aparat Kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman ;

9. Bahwa untuk menjamin agar ada kepastian Para Tergugat mau melaksanakan isi Putusan ini, maka adalah adil Para Tergugat dihukum membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah )perhari, secara tunai dan sekaligus baik keterlambatan tersebut disebabkan karena kesengajaan maupun karena kelalaian, untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan seluruh isi Putusan ini oleh Para Tergugat, Apabila Ia enggan maka dilakukan dengan cara menjual lelang harta Para Tergugat dalam jumlah yang cukup melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang sah. ;
10. Bahwa terhadap **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** guna kelengkapan Subyek in personnya didudukkan sebagai Pihak dalam Perkara A quo, dengan maksud dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi Putusan ini ;
11. Bahwa Para Penggugat telah berbagai Upaya mengajak musyawarah kepada Tergugat I & II agar bersedia untuk menyerahkan Obyek Sengketa dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah sawah kering untuk dibalik nama menjadi atas nama para Ahli waris yang berhak, bahkan melalui Pemerintah Desa akan tetapi tidak berhasil , sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Sleman ;
12. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia - sia dan agar terhadap barang sengketa tidak dipindah tangankan dan atau terkena beban beban yang lain, maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir-Beslag) atas OBYEK SENKETA sebagaimana tersebut dalam point 2.1.1., 2.2.1., 2.3.1. Posita Gugatan diatas ;
13. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan dali - dalil dan bukti - bukti yang otentik maka patut kiranya gugatan ini dikabulkan dengan serta merta meskipun ada upaya Perlawanan, Banding dan Verzet ( Uitvoerbaar Bij Voorrad ) ;



Berdasarkan hal hal sebagaimana terurai diatas maka Para Penggugat mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Sleman berkenan menerima Gugatan Penggugat ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai Hukum Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa, sebagaimana tersebut pada angka 2.1.1., 2.2.1. & 2.3.1. dalam Posita Gugatan Penggugat.
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Penggugat I & II adalah Ahli waris Cucu / Ahli Waris Pengganti dari almarhum KROMO PRAWIRO yang merupakan Ahli waris anak / Ahli Waris Utama dari KARIYO DINOMO, dan Penggugat III , IV & V adalah Ahli Waris Cucu / Ahli Waris Pengganti dari almarhum NY. WONGSO DINOMO yang merupakan ahli waris anak sekaligus ahli waris Utama dari almarhum KARIYO DINOMO.
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Obyek Sengketa yang berupa :
  - 4.1. Sebagian **Tanah Pekarangan** (  $\frac{1}{4}$  bagian ) dan bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor : 109 , atas nama : KARIYO DINOMO persil 156 b SV luas  $\pm$  370 M2., Terletak di Dsn.Polengan, Ds. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Sleman, adapun batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Wongso Dinomo ;
Sebelah Barat	: Sugiyono ;
Sebelah Selatan	: Mujidiharjo ;
Sebelah timur	: Sungai ;
  - 4.2. Sebagian **Tanah Sawah basah** (  $\frac{1}{4}$  bagian ) persil 157 V , luas :  $\pm$  345 M2 sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor : 109. atas nama KARIYO DINOMO, Sawah mana terletak di sebelah barat Dsn. Polengan, Ds. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Sleman, adapun batas batasnya adalah ;

Sebelah Utara	: Sawah Sumadi ;
Sebelah barat	: sawah Lasimin ;
Sebelah selatan	: Jalan ;
Sebelah timur	: sawah Muji Diharjo ;



- 4.3. Sebagian **Tanah sawah kering** (  $\frac{1}{4}$  bagian ), persil 162 c p v, luas : 500 M<sup>2</sup>, yang sebelah timur luas  $\pm$  219 M<sup>2</sup> telah dikuasai dan didirikan bangunan rumah permanen oleh TERGUGAT II ( Rabiman ) sedangkan sebelah barat luas  $\pm$  230 M<sup>2</sup> telah dikuasai dan didirikan bangunan rumah permanen oleh TERGUGAT I ( Ny. Lugiyem ), tanah sawah mana tercatat dalam C Desa nomor : 109 Desa Polengan, atas nama : KARIYO DINOMO. terletak di Dsn. Polengan, Ds. Bokoharjo, Kec.Prambanan, Sleman, adapun batas batasnya adalah :

Sebelah Utara : Jalan kampung ;  
Sebelah barat : Pek. Tukijo ;  
Sebelah selatan : Pek. Hadiwiharjo ;  
Sebelah timur : pek. Sihman ;

Adalah merupakan harta warisan dari almarhum KARIYO DINOMO yang masih utuh dan belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak, in casu Para Penggugat.

5. Menetapkan sebagai Hukum bahwa **Kolom Sebab dan Perubahan** dalam C Desa Nomor : 109 Desa Bokoharjo atas nama : KARIYO DINOMO, yang tertulis /tercatat **diwaris kepada TERGUGAT I harus dicoret dan dinyatakan tidak Sah** serta mengembalikan Letter C Nomor : 109 Ds. Bokoharjo atas nama : KARIYO DINOMO Asli, dan menyatakan sebagai Letter C Desa yang SAH dan mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku.
6. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Daftar Petikan Letter C Desa Nomor : 398 Ds. Bokoharjo atas nama LUGIYEM tertanggal 1 Februari 1995, yang dipakai sebagai Perabot Pensertifikatan Tanah Obyek Sengketa angka 2.3.1. Posita adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku;
7. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan Obyek Sengketa angka 2.3.1. Posita menjadi SHM No. 1095 Ds. Bokoharjo atas nama : LUGIYEM, atas dasar Perabot yang tidak SAH adalah merupakan perbuatan melawan hukum.



8. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1095 Desa Bokoharjo atas nama LUGIYEM adalah tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku.
10. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak milik Nomor : 1095 Desa Bokoharjo atas nama LUGIYEM untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun guna dilakukan proses pembatalan dan atau peralihan dari atas nama LUGIYEM menjadi atas nama Para Penggugat, apabila ia enggan, maka pelaksanaannya dapat dilaksanakan tanpa adanya Sertifikat tersebut tetapi berdasarkan kekuatan Putusan Perkara ini.
11. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai Obyek Sengketa angka 2.1.1. , 2.2.1. dan 2.3.1. Posita dan Tergugat II menguasai dan menghaki Obyek Sengketa angka 2.3.1. adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ( On Recht Matige Daad ).
12. Menghukum Tergugat I & II dan atau siapa saja yang memperoleh hak karena Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa sebagaimana angka 2.1.1., 2.2.1. & 2.3.1. Posita kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun, apabila Tergugat I & II enggan tidak mau melaksanakan, maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman.
13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi Putusan ini;
14. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 500. 000 ,- ( lima ratus rupiah ) perhari, secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan Melaksanakan isi putusan ini , baik keterlambatan tersebut disebabkan karena kesengajaan maupun disebabkan karena kelalaian, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan seluruh isi Putusan ini oleh Para Tergugat, Apabila Ia enggan maka dilakukan dengan cara menjual lelang harta Para Tergugat dalam jumlah yang cukup melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang sah.



15. Menyatakan sebagai Hukum bahwa terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit Verbaar Bij Voerad ) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet.
16. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I & II ) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadi I- adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Membaca Surat Jawaban Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) dalam perkara in casu adalah tidak jelas / kabur (**obscur libel**), hal mana antara titel Gugatan, dengan Posita dan Petitum tidak ada korelasinya (tidak bersesuaian / kontradiktif), titel Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Posita menceritakan adanya peninggalan harta warisan yang belum terbagi, yang selanjutnya dalam Petitum mengenai harta warisan dan uang paksa, sehingga dalam gugatan tersebut menjadi campur aduk, antara menetapkan, menyatakan dan menghukum, oleh karenanya berakibat terhadap pemeriksaan Gugatan menjadi tidak jelas / kabur, dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya Gugatan tidak diterima / NO (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) dalam perkara in casu adalah tidak jelas / kabur (**obscur libel**), hal mana dalil – dalil / dasar - dasar Gugatan Para Penggugat pada posita poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 4, apabila disinergikan dengan posita poin nomor 5 adalah saling bertentangan satu dengan yang lainnya (tidak bersesuaian), dikarenakan posita poin nomer 1 sampai dengan poin nomor 4 pada Gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu menguasai dan mendirikan bangunan permanen di atas tanah yang menjadi obyek sengketa secara ngindung, sedangkan pada posita poin nomor 5 dalam Gugatannya Para Penggugat meminta pembatalan turun waris terhadap tanah pekarangan dan dua bidang tanah sawah Leter C Nomor : 109, atas nama

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYY



Kariyo Dinomo tertanggal 18 -03-1967, yang selanjutnya **menjadi Leter C Nomor : 398 atas nama hak milik Ny. Lugiyem (Tergugat I)**, sehingga sangat jelas, bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut saling bertentangan dan tidak sinkron (tidak bersesuaian) antara posita satu dengan lainnya. Oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut tidak dibenarkan dalam hukum acara Perdata dan jelas-jelas kabur (*obscuur libel*). Bahwa karena Gugatan Para Penggugat jelas-jelas ***kabur / obscuur libel***, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard / NO*)**.

3. Bahwa selain hal tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini juga tidak jelas / *kabur (obscuur libel)* mengenai obyek yang menjadi sengketa dalam perkara *in casu*, sebab tanah pekarangan Leter C Nomor : 109 (P. No. 156 b SV) dan dua bidang tanah sawah yang juga masuk dalam Leter C Nomor : 109 (P. No. 157 SV dan P. No. 167 c PN) atas nama Kariyo Dinomo **tersebut telah selesai pembagian warisnya, yaitu pada tanggal 18 bulan 3 (Maret) tahun 1967 kepada ke tiga anaknya (Kromo Pawiro, Ny. Wongso Dinomo dan Ny. Lugiyem)**, dengan penjelasan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Bapak Kariyo Dinomo menikah 2 kali, yaitu perkawinan / pernikahan yang pertama dengan Ny. Ngadikem telah melahirkan 2 orang anak kandung yaitu Bapak Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo.
- Bahwa perkawinan / pernikahan yang kedua, Bapak Kariyo Dinomo dengan Ny. Dilah / Mbok Dilah telah melahirkan seorang anak perempuan yaitu Ny. Lugiyem.
- Bahwa mendasari hal tersebut diatas, selanjutnya Bapak Kariyo Dinomo memberikan ketiga anaknya tersebut berupa beberapa bidang tanah yang merupakan harta warisannya, berdasarkan turun waris (Letter C No. 109) yaitu dengan Leter C No. 396 atas nama Kromo Pawiro, Leter C No. 397 atas nama Ny. Wongso Dinomo dan Leter C No. 398 atas nama Lugiyem / Tergugat I, sehingga terhadap tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Lugiyem / Tergugat I tersebut jelas-jelas merupakan hak milik Tergugat I, hal mana

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YJK





dari sebagian tanah tersebut adalah juga merupakan hak milik dari Tergugat II (Pembeli), berdasarkan jual-beli yang dilakukannya dengan Tergugat I (Pemilik / Penjual).

- Bahwa oleh karena tanah pekarangan Leter C No. 109 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 109 atas nama Kariyo Dinomo telah selesai dibagi waris kepada ketiga anaknya pada tanggal 18 bulan Maret tahun 1967, maka tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama Lugiyem (Tergugat I) sudah tidak ada hubungan hukumnya lagi dengan Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo, apalagi dengan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) yang kedudukannya hanya sebagai cucu dan cicit dari Kariyo Dinomo (ahli waris pengganti dari Alm. Kromo Pawiro dan Alm. Ny. Wongso Dinomo). Oleh karena itu, maka Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) tersebut jelas-jelas kabur (*obscuur libel*) dikarenakan sudah tidak ada lagi dasar hubungan hukumnya dengan Tergugat I (Ny. Lugiyem), apalagi dengan Tergugat II (Bapak Rabiman).

Bahwa berdasarkan penjelasan serta uraian tersebut diatas, menurut hukum acara Perdata, Gugatan tersebut harus berdasarkan adanya hubungan hukum yang nyata dan menurut **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI**, bahwa Gugatan tersebut harus ditujukan kepada orang yang secara **feitelijk** melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum. **Oleh karena** Gugatan Penggugat jelas - jelas **kabur (obscuur libel)**, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / **NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V), kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui kebenarannya.
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Dalam Eksepsi mohon dianggap juga dimasukan Dalam Pokok Perkara, sebagai alasan / dasar dalam Jawaban dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) poin nomor 1 dalam Positanya, dikarenakan Alm. Kariyo Dinomo semasa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYY



hidupnya telah menikah sebanyak dua kali yaitu perkawinan / pernikahan yang pertama dengan Ny. Ngadikem, dan perkawinan / pernikahan yang kedua dengan Mbok Dilah. Bahwa dari perkawinan yang pertama antara Alm. Kariyo Dinomo dengan Almh. Ny. Ngadikem telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo, yang selanjutnya Alm. Kromo Pawiro semasa hidupnya mempunyai seorang istri yang bernama Ny. Minem dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Muji Dihadjo (Penggugat II) dan Muh. Hadi Prayogo als. Tukijo (Penggugat I), sedangkan Ny. Wongso Dinomo semasa hidupnya mempunyai seorang suami yang bernama Tupan, dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Amat Panut (telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak), Sihman (Penggugat III), Lasiman (Penggugat IV) dan Lasimin (Penggugat V), dan kemudian dari perkawinan yang kedua Alm. Kariyo Dinomo dengan Almh. Mbok Dilah telah lahir satu orang anak perempuan yaitu Ny. Lugiyem (Tergugat I), sehingga hubungan Tergugat I dengan Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo adalah sebagai kakak dengan adik tiri (satu ayah / bapak, lain / beda ibu), sedangkan hubungan saudara / famili antara Tergugat I dengan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) adalah antara bibi dengan keponakan. Oleh karenanya, dalil-dalil Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) pada poin nomor 1 tersebut jelas-jelas tidak benar, maka Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 1 tersebut **haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 2 dalam Positanya adalah tidak benar, sebab harta warisan peninggalan Alm. Kariyo Dinomo berupa dua bidang tanah sawah Persil No. 157 SV, luas 1475 M2 dan tanah sawah Persil No. 162 c p. V, luas 1995 M2 sebagaimana tercatat dalam buku desa Leter C No. 109 atas nama Kariyo Dinomo dan satu tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam Buku Desa Leter C No. 109 atas nama Kariyo Dinomo tersebut kesemuanya telah selesai di bagi waris kepada ketiga anak Kariyo Dinomo pada tahun 1967, yaitu menjadi atas nama hak milik Kromo Pawiro sebagaimana tercatat dalam Leter C No. 396, dan atas nama hak milik Ny. Wongso Dinomo sebagaimana tercatat dalam Leter C No. 397, serta atas nama hak milik Ny. Lugiyem (Tergugat I) sebagaimana tercatat dalam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YJK



Leter C No. 398, selanjutnya pada waktu proses pembagian waris tahun 1967 tersebut terhadap ketiga anak Kariyo Dinomo, baik dari pernikahan / perkawinan dengan Ny. Ngadikem maupun dengan Mbok Dilah yaitu Kromo Pawiro, Ny. Wongso Dinomo dan Ny. Lugiyem (Tergugat I) juga telah saling sepakat, menyetujui dan telah saling menerima pembagian warisan berupa tanah sawah dan tanah pekarangan dari peninggalan Alm. Kariyo Dinomo tersebut. Oleh karenanya tanah-tanah peninggalan harta warisan dari Alm. Kariyo Dinomo baik tanah pekarangan Leter C No. 109 maupun dua bidang tanah sawah Leter C No. 109 atas nama Kariyo Dinomo sudah tidak ada lagi, dikarenakan sudah habis dan selesai dibagi waris pada tahun 1967, yang selanjutnya terhadap tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Ny. Lugiyem (Tergugat I) yang kesemuanya terletak di Dusun Polengan, Kelurahan / Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah hak milik Ny. Lugiyem (Tergugat I) yang diperoleh dari pembagian waris pada tahun 1967 yang sah secara hukumnya, sehingga sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo, apalagi dengan Para Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar gugatan Para Penggugat poin nomor 2 dan 3 tersebut **haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 3 dalam Positanya adalah tidak benar, sebab pada waktu Bapak Tinggi dan Mbok Dilah tinggal di pekarangan milik Kariyo Dinomo tersebut baru memiliki satu orang putra yaitu Bapak Rabiman (Tergugat II), dan setelah Bapak Tinggi meninggal dunia, baru kemudian Mbok Dilah menikah dengan Kariyo Dinomo, dan dari perkawinan Mbok Dilah dengan Kariyo Dinomo tersebut lahir satu orang anak perempuan yaitu Ny. Lugiyem (Tergugat I) sehingga hubungan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut adalah kakak - adik tiri yaitu satu ibu lain ayah. Bahwa oleh karenanya Ny. Lugiyem (Tergugat I) adalah juga merupakan anak kandung Kariyo Dinomo dari pernikahan kedua dengan Mbok Dilah, maka Tergugat I juga berhak atas  $\frac{1}{4}$  bagian dari dua bidang tanah sawah Leter C No. 109 dan  $\frac{1}{4}$  bagian dari satu bidang tanah pekarangan Leter C

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYK



No. 109 yang merupakan harta peninggalan warisan dari Alm. Kariyo Dinomo, sehingga  $\frac{1}{4}$  bagian tanah pekarangan dan  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah sawah basah serta  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah kering peninggalan Alm. Kariyo Dinomo yang sekarang menjadi Leter C No. 398 atas nama hak milik Ny. Lugiyem (Tergugat I) adalah sah secara hukumnya, karena diperoleh berdasarkan pembagian waris yang dilakukan pada tahun 1967 yang telah di sepakati dan disetujui oleh ahli waris yang lain yaitu Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo anak Kariyo Dinomo dari pernikahan pertama dengan Ny. Ngadikem, sehingga tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Ny. Lugiyem yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut sudah tidak ada hubungan hukumnya lagi dengan ahli waris Alm. Kariyo Dinomo yang lain, yaitu Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo, apalagi dengan Para Penggugat yang kedudukannya hanya sebagai cucu dan cicit dari Alm. Kariyo Dinomo. Bahwa selain hal tersebut diatas, dalil Gugatan Para Penggugat yang menuduh Tergugat II telah menguasai dan mendirikan bangunan permanen diatas sebagian dari tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Ny. Lugiyem (Tergugat I) sebagai perbuatan yang melawan hukum adalah tidak benar, sebab Tergugat II menguasai dan mendirikan bangunan permanen diatas sebagian tanah sawah Leter C No. 398 milik Tergugat I tersebut berdasarkan atas jual - beli Tergugat II dengan Tergugat I yang sah secara hukum sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1094 / Desa Bokoharjo, atas nama Rabiman (Tergugat II), berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 34.A/JB/IV/PRB/1996, tertanggal 12 April 1996, yang dibuat oleh Notaris / PPAT Drs. Suprijadi, sehingga Tergugat II berhak menguasai dan mendirikan bangunan permanen di atas sebagian tanah sawah Leter C No. 398 milik Tergugat I tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan hukum Tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Ny. Lugiyem (Tergugat I) yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah jelas-jelas tanah hak milik Tergugat I (Ny. Lugiyem), yang diperoleh sah secara hukum dari pembagian waris dari peninggalan Kariyo Dinomo pada tahun 1967, dan sebagian tanah sawah Leter C No. 398 adalah juga merupakan hak milik Tergugat II (Bapak

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabiman) berdasarkan jual-beli dengan Tergugat I (Ny. Lugiye), sebagian lagi juga milik Tergugat I (Ny. Lugiye) yang secara hukum sah kepemilikannya, sehingga penguasaan dan pendirian bangunan permanen serta penyertifikatan tanah sawah kering SHM No. 1095 oleh Tergugat I (Ny. Lugiye) juga sah secara hukumnya. Oleh karenanya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Gugatan Para Penggugat poin nomor 3 tersebut **haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

6. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam Positanya adalah tidak benar, sebab Tergugat I (Ny. Lugiye) adalah anak kandung Kariyo Dinomo dari pernikahan dengan Mbok Dilah, maka Tergugat I juga berhak atas  $\frac{1}{4}$  bagian tanah pekarangan Leter C No. 109 dan  $\frac{1}{4}$  bagian dari dua bidang tanah sawah Leter C No. 109 atas nama Kariyo Dinomo tersebut, yang mana terhadap tanah-tanah tersebut telah selesai dibagi waris pada tahun 1967 bersama-sama dengan ahli waris Kariyo Dinomo yang lain yaitu Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo.

Bahwa penerbitan Leter C No. 398 atas nama hak milik Lugiye untuk tanah pekarangan dan dua bidang tanah sawah oleh pemerintah Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prosedur hukum, dikarenakan tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Lugiye tersebut adalah tanah-tanah hak milik Lugiye (Tergugat I) yang diperoleh dari pembagian harta warisan peninggalan Alm. Kariyo Dinomo pada tahun 1967, bersama dengan ahli waris Kariyo Dinomo lainnya, yaitu Kromo Pawiro dan Ny.

Wongso Dinomo sebagaimana tercatat dalam buku Desa / Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dan sudah tidak ada hubungan hukum lagi dengan anak Kariyo Dinomo dari pernikahan / perkawinan pertama dengan Ny. Ngadikem yaitu Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo, apalagi dengan Para Penggugat yang kedudukannya hanya sebagai cucu dan cicit dari Kariyo Dinomo.

Bahwa oleh karena tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 jelas-jelas atas nama hak milik Lugiye (Tergugat I) sebagaimana tercatat dalam buku Desa / Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, dan juga sudah tidak ada hubungannya lagi dengan ahli waris



Kariyo Dinomo yaitu Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo maupun dengan Para Penggugat maka secara hukum Lugiye (Tergugat I) berhak mengajukan proses penyertifikatan atas tanah pekarangan dan dua bidang tanah sawah tersebut sehingga penerbitan sertifikat atas tanah sawah SHM No. 1095 / Desa Bokoharjo atas nama Lugiye (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman ( BPN) sah secara hukum, dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, Para Penggugat tidak ada dasar hukum meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 atas nama hak milik Tergugat I (Ny. Lugiye) kepada Para Penggugat, sehingga oleh karenanya, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut **haruslah ditolak untuk seluruhnya.**

7. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 9 dalam Positanya adalah tidak benar, sebab tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 jelas-jelas tanah hak milik Lugiye (Tergugat I) yang diperoleh dari pembagian waris peninggalan dari Kariyo Dinomo pada tahun 1967 bersama dengan ahli waris Kariyo Dinomo lainnya yaitu Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo sebagaimana telah tercatat dalam buku Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, dan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan ahli waris Kariyo Dinomo yang lain tersebut (Kromo Pawiro dan Ny. Wongso Dinomo) maupun dengan Para Penggugat, oleh karenanya tidak ada relevansinya Para Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*).

Bahwa perlu diketahui Para Penggugat, menurut hukum perihal permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Warisan dan Hutang Piutang, melainkan hanya berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu (*wanprestasi*). Oleh karena itu, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin nomor 9 dalam Positanya tersebut **haruslah ditolak untuk seluruhnya.**





8. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 10 dan 11 adalah tidak benar, dikarenakan tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 jelas-jelas tanah hak milik Lugiyem (Tergugat I) yang diperoleh dari hasil pembagian harta warisan peninggalan Alm. Kariyo Dinomo pada tahun 1967, dan sebagian tanah sawah Leter C No. 398 atas nama Lugiyem (Tergugat I) adalah milik Tergugat II (Rabiman) atas dasar jual-beli dengan Tergugat I (Ny. Lugiyem), sehingga tidak ada dasar hukum Para Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat hak milik tanah sawah kepada Para Penggugat. Oleh karena itu, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada poin nomor 10 dan 11 tersebut **haruslah ditolak untuk seluruhnya.**
9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 12 dalam Positanya adalah tidak benar, dikarenakan tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 jelas-jelas tanah hak miliknya Ny. Lugiyem (Tergugat I) yang diperoleh dari hasil pembagian harta warisan peninggalan Alm. Kariyo Dinomo pada tahun 1967, dan sebagian tanah sawah Leter C No. 398 lainnya, yang juga atas nama Lugiyem (Tergugat I) adalah milik Tergugat II (Rabiman) berdasarkan jual-beli yang sah secara hukum dengan Tergugat I (Ny. Lugiyem), dan tidak akan dipindahkan kepada siapa pun juga. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Para Penggugat tersebut tidak ada dasar hukumnya, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar terhadap Gugatan Para Penggugat poin nomor 12, tersebut **haruslah ditolak.**
10. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin nomor 13 dalam Positanya adalah tidak benar, sebab tanah pekarangan Leter C No. 398 dan dua bidang tanah sawah Leter C No. 398 jelas jelas adalah tanah hak milik Ny. Lugiyem (Tergugat I), dan tanah hak milik Tergugat II (Rabiman) yang sah secara hukumnya, dan selain itu dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan bukti hukum yang sempurna, dan perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa mengenai permohonan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu / ***uitvoerbaar bij voorraad***, yaitu menyangkut mengenai hal-



hal yang secara limitative disebutkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini agar Gugatan Para Penggugat pada poin 12 tersebut **haruslah ditolak**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II, mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) tidak dapat diterima / **NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.
3. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V), untuk membayar biaya perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) **untuk seluruhnya**.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) untuk seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima / **NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.
3. Menghukum Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV dan V) untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Gugatan ini.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum, Kebenaran dan Keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.



2. **Obyek Gugatan Para Penggugat Kabur (Error in Obyecto)** sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
- Bahwa dalam posita angka 3 pada kalimat terakhir halaman 5 gugatan Para Penggugat menyebutkan "..... bahkan sebagian tanah sawah kering sebagaimana *persil 162 c p v* sekitar luas 230 m2 termaksud, pada tahun 1996 telah disertipikatkan menjadi atas nama : LUGIYEM Nomor : 1095 Ds. Bokoharjo, ...".
- namun senyatanya berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Instansi Turut Tergugat II), Hak Milik No. 1095/Bokoharjo tidak berasal dari persil 162 c p v (*lihat jawaban Turut Tergugat II Dalam Pokok Perkara angka 4*).

Dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut jelaslah obyek gugatan Para Penggugat menjadi kabur, dimana Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo. Hal tersebut akan berpengaruh apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Turut Tergugat II tidak dapat melaksanakan isi putusan karena secara administrasi pertanahan, obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Instansi Turut Tergugat II).

Gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, maka secara hukum gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan menerima Eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa Turut Tergugat II keberatan ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebab Turut Tergugat II tidak ikut serta dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya, karena kewenangan Turut Tergugat II adalah sebatas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YJK



melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan data formil dari pemohon yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional, sehingga tidak semestinya Kantor Pertanahan Kab. Sleman ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 2, bahwa obyek yang disengketakan adalah tanah tercatat dalam :

- persil 156 b sv luas  $\pm 800$  m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 109 atas nama Kariyo Dinomo ..... *(tanah belum bersertipikat)*
- persil 157 sv luas  $\pm 1475$  m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 109 atas nama Kariyo Dinomo ..... *(tanah belum bersertipikat)*
- persil 162 c p v luas  $\pm 1995$  m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam C Desa No. 109 atas nama Kariyo Dinomo ..... *(tanah belum bersertipikat)*

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diatas berdasar gugatan Para Penggugat masih berbentuk Letter C *(tanah belum bersertipikat)*, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman *(in casu Turut Tergugat II)* tidak dapat memastikan keberadaan tanah tersebut karena belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Terhadap tanah dengan bukti pemilikan berupa Letter C, yang mengetahui adalah pihak desa.

4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas :

- posita angka 3 pada kalimat terakhir halaman 5 gugatan Para Penggugat yang menyebutkan *"..... bahkan sebagian tanah sawah kering sebagaimana persil 162 c p v sekitar luas 230 m<sup>2</sup> termaksud, pada tahun 1996 telah disertipikatkan menjadi atas nama : LUGIYEM Nomor : 1095 Ds. Bokoharjo, ...".* dan
- posita angka 5 yang mendalilkan : *bahwa pensertipikatan tanah sawah kering sebagaimana posita angka 3 diatas dengan bantuan Turut Tergugat I dan peran serta Turut Tergugat II, .....*

Dengan alasan :

- Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman *(in casu Turut Tergugat II)*, bahwa Hak Milik No. 1095/Bokoharjo Gambar Situasi tgl. 06-02-1996 No. 1479 luas 230 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Lugiyem, berasal dari persil **160 p v** sebagian. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat salah obyek.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YJK



- Bahwa Turut Tergugat II sebagai Instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, tidak ada alasan yuridis yang membenarkan Turut Tergugat II untuk menolak permohonan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar haknya.
- Bahwa berkenaan dengan kebenaran materiil terhadap data pendukung bukanlah kewenangan Turut Tergugat II untuk mengujinya, karena kewenangan Turut Tergugat II adalah sebatas melakukan pencatatan permohonan pendaftaran tanah berdasarkan data formil dari pemohon yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Januari 2019 Nomor : 91/Pdt.G/2018/PN Smn., yang amar selengkapanya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelrijk Verklaarr);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.406.000,00 ( Dua juta empat ratus enam ribu rupiah ) ;

Membaca Surat pemberitahuan isi putusan tanggal 30 Januari 2019 kepada Turut Tergugat I ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Para Pembanding / semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Januari 2019 Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smn untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan dengan seksama kepada Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II;

Membaca memori banding tanggal 25 Februari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat, pada tanggal 14 Maret 2019 telah diberitahukan kepada Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II / semula Tergugat II, Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 01 April 2019 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 5 April 2019 ;

**Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YKK**





Membaca Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula para Penggugat untuk membaca berkas perkara tersebut sebelum permohonan bandingnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Membaca Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk membaca berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Februari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / semula Para Penggugat yang pada pokoknya Para Pembanding / semula Para Penggugat mohon berkenan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding beserta alasan-alasannya, dan selanjutnya memberikan putusan :

#### MEMUTUSKAN

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 91/Pdt.G/2018/PN.Slmn. tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYYK



## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai Hukum Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa, sebagaimana tersebut pada angka 2.1.1., 2.2.1. & 2.3.1. dalam Posita Gugatan Penggugat.
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Penggugat I & II adalah Ahli waris Cucu / Ahli Waris Pengganti dari almarhum KROMO PRAWIRO yang merupakan Ahli waris anak / Ahli Waris Utama dari KARIYO DINOMO, dan Penggugat III, IV & V adalah Ahli Waris Cucu / Ahli Waris Pengganti dari almarhum NY. WONGSO DINOMO yang merupakan ahli waris anak sekaligus ahli waris Utama dari almarhum KARIYO DINOMO.
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Obyek Sengketa yang berupa :
  - a. Sebagian **Tanah Pekarangan** (  $\frac{1}{4}$  bagian ) dan bangunan rumah sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor : 109 , atas nama : KARIYO DINOMO persil 156 b SV luas  $\pm$  370 M<sup>2</sup>., Terletak di Dsn.Polengan, Ds. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Sleman, adapun batas batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wongso Dinomo ;  
Sebelah Barat : Sugiyono ;  
Sebelah Selatan : Mujidiharjo ;  
Sebelah timur : Sungai ;
  - b. Sebagian **Tanah Sawah basah** (  $\frac{1}{4}$  bagian ) persil 157 V , luas :  $\pm$  345 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor : 109. atas nama KARIYO DINOMO, Sawah mana terletak di sebelah barat Dsn. Polengan, Ds. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Sleman, adapun batas batasnya adalah ;

Sebelah Utara : Sawah Sumadi ;  
Sebelah barat : sawah Lasimin ;  
Sebelah selatan : Jalan ;  
Sebelah timur : sawah Muji Diharjo ;
  - c. Sebagian **Tanah sawah kering**(  $\frac{1}{4}$  bagian ), persil 162 c p v, luas : 500 M<sup>2</sup>, yang sebelah timur luas  $\pm$  219 M<sup>2</sup> telah dikuasai dan didirikan bangunan rumah permanen oleh TERGUGAT II ( Rabiman ) sedangkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah barat luas  $\pm 230 \text{ M}^2$  telah dikuasai dan didirikan bangunan rumah permanen oleh TERGUGAT I ( Ny. Lugiye ), tanah sawah mana tercatat dalam C Desa nomor : 109 Desa Polengan, atas nama : KARIYO DINOMO. terletak di Dsn. Polengan, Ds. Bokoharjo, Kec.Prambanan, Sleman, adapun batas batasnya adalah :

Sebelah Utara : Jalan kampung ;  
Sebelah barat : Pek. Tukijo ;  
Sebelah selatan : Pek. Hadiwiharjo ;  
Sebelah timur : pek. Sihman ;

Adalah merupakan harta warisan dari almarhum KARIYO DINOMO yang masih utuh dan belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris yang berhak, in casu Para Penggugat.

5. Menetapkan sebagai Hukum bahwa **Kolom Sebab dan Perubahan** dalam C Desa Nomor : 109 Desa Bokoharjo atas nama : KARIYO DINOMO, yang tertulis /tercatat **diwaris kepada TERGUGAT I harus dicoret dan dinyatakan tidak Sah** serta mengembalikan Letter C Nomor : 109 Ds. Bokoharjo atas nama : KARIYO DINOMO Asli, dan menyatakan sebagai Letter C Desa yang SAH dan mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku.
6. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Daftar Petikan Letter C Desa Nomor : 398 Ds. Bokoharjo atas nama LUGIYEM tertanggal 1 Februari 1995, yang dipakai sebagai Perabot Pensertifikatan Tanah Obyek Sengketa angka 2.3.1. Posita adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku;
7. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan Obyek Sengketa angka 2.3.1. Posita menjadi SHM No. 1095 Ds. Bokoharjo atas nama : LUGIYEM, atas dasar Perabot yang tidak SAH adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1095 Desa Bokoharjo atas nama LUGIYEM adalah tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku.
10. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak milik Nomor : 1095 Desa Bokoharjo atas nama LUGIYEM untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun guna dilakukan proses pembatalan dan atau peralihan dari atas nama LUGIYEM menjadi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYY



atas nama Para Penggugat, apabila ia enggan, maka pelaksanaannya dapat dilaksanakan tanpa adanya Sertifikat tersebut tetapi berdasarkan kekuatan Putusan Perkara ini.

11. Menyatakan sebagai Hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai Obyek Sengketa angka 2.1.1., 2.2.1. dan 2.3.1. Posita dan Tergugat II menguasai dan menghaki Obyek Sengketa angka 2.3.1. adalah merupakan perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat ( On Recht Matige Daad ).
12. Menghukum Tergugat I & II dan atau siapa saja yang memperoleh hak karena Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa sebagaimana angka 2.1.1., 2.2.1, & 2.3.1. Posita kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun, apabila Tergugat I & II enggan tidak mau melaksanakan, maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman.
13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi Putusan ini;
14. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 500. 000 ,- ( lima ratus rupiah ) perhari, secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan Melaksanakan isi putusan ini , baik keterlambatan tersebut disebabkan karena kesengajaan maupun disebabkan karena kelalaian, terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan seluruh isi Putusan ini oleh Para Tergugat, Apabila ia enggan maka dilakukan dengan cara menjual lelang harta Para Tergugat dalam jumlah yang cukup melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang sah.
15. Menyatakan sebagai Hukum bahwa terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit Verbaar Bij Voerad ) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet.
16. Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I & II ) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa Terbanding I / semula Tergugat I dan Terbanding II / semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YJK



Banding tanggal 01 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 5 April 2019 pada pokoknya mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk berkenan memeriksa pada Tingkat Banding ini, dan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dalam Eksepsi yang Para Terbanding (Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II) ajukan untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) dalam Eksepsi untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima / NO (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, dengan Perkara No. 91/Pdt.G/1018/PN. Smn, tertanggal 21 Januari 2019.
4. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dalam Pokok Perkara yang Para Terbanding (Terbanding I / dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II) ajukan untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima / NO (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, dengan Perkara No. 91/Pdt.G/1018/PN. Smn, tertanggal 21 Januari 2019.
4. Menghukum Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Hukum, Kebenaran dan Keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYK



baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi menerima dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 21 Januari 2019, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Januari 2019 Nomor : 91/Pdt.G/2018/PN Smn, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Januari 2019 Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Smn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

*Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2019/PT YYY*





Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa Tanggal 14 Mei 2019** oleh kami **Sularso, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Tri Widodo, SH.** dan **Sugeng Riyono, SH.MHum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 21 Mei 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyono, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

ttd

1. Tri Widodo, SH.

Sularso, SH. MH.

ttd

2. Sugeng Riyono, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyono, SH.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman... Rp.134.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).